



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PROGRAM STUDI

PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI (S1)

PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA (S1)

FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA PADANG

TENTANG

PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN,  
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 5995/UN35.3/KS/2023

Nomor : 130.54/PKS/BKS-PDG/2023

Pada hari ini Jum'at tanggal empat bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga (04-08-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **NURUL IHSAN** : Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus Utama Air Tawar Padang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 807/UN35/KP/2023 tanggal 27 Juli 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **YOPI KRISLOVA** : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang berkedudukan di Padang, Gedung D Kampus Universitas Bung Hatta Jalan Sumatera Ulak Karang Padang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 510 Tahun 2022 tanggal 14 November 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

| Paraf Pihak II | Paraf Pihak I |
|----------------|---------------|
|                |               |

- (1) Bahwa antara Pemerintah Kota Padang dan Universitas Negeri Padang telah ditandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat tanggal 27 Juli 2023  
Nomor: 2693/UN35/KS/2023  
Nomor: 130.52/KB/BKS-PDG/2023
- (2) Bahwa dalam rangka menindak lanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud angka 1 maka perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta asistensi mengajar dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan Kerja Sama yang sinergis dalam rangka Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.
- (2) Tujuan diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta asistensi mengajar dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

#### PASAL 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat di wilayah PIHAK KESATU.

#### PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pelaksanaan kegiatan pada Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi (S1), Pendidikan Kepelatihan Olahraga (S1) Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang:

- a. pelaksanaan program/ kegiatan pendidikan;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat; dan
- c. monitoring dan evaluasi.

#### PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU:
  - a. Mengajukan permohonan jadwal dan jumlah peserta kegiatan;

| Paraf Pihak II                                                                        | Paraf Pihak I                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- b. Memanfaatkan fasilitas yang ada dari PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan kegiatan;
  - c. Mendapatkan fasilitas penyediaan pembimbing bagi mahasiswa dan mitra bagi dosen yang akan melaksanakan kegiatan;
  - d. Mendapatkan narasumber kegiatan dari PIHAK KEDUA; dan
  - e. Mendapatkan hasil penilaian akhir bagi mahasiswa dari PIHAK KEDUA.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
- a. Memberikan penjelasan kepada PIHAK KEDUA tentang pelaksanaan program/ kegiatan;
  - b. Menyiapkan administrator/ evaluator pelaksanaan kegiatan;
  - c. Menyiapkan narasumber kegiatan yang diminta oleh PIHAK KEDUA;
  - d. Menyiapkan Dosen Pembimbing bagi mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan; dan
  - e. Bersama PIHAK KEDUA melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.
- (3) Hak PIHAK KEDUA:
- a. Mendapatkan penjelasan dari PIHAK KESATU tentang pelaksanaan program/ kegiatan;
  - b. Mendapatkan narasumber kegiatan dari PIHAK KESATU;
  - c. Mengundang rapat terkait pelaksanaan kegiatan yang sedang, akan, dan telah terlaksana.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang ada bagi mahasiswa/ dosen yang akan melaksanakan kegiatan;
  - b. Menyediakan pembimbing/mitra untuk mahasiswa/dosen dalam pelaksanaan kegiatan;
  - c. Menyiapkan narasumber kegiatan yang diminta oleh PIHAK KESATU;
  - d. Memberikan hasil penilaian akhir kegiatan bagi mahasiswa sebagai bahan laporan kepada PIHAK KESATU; dan
  - e. Bersama PIHAK KESATU melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.

## PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU menyampaikan surat permohonan pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan:
  - a. daftar mahasiswa/dosen yang akan melaksanakan kegiatan; dan
  - b. buku panduan/proposal pelaksanaan kegiatan.
- (2) PIHAK KEDUA memproses surat permohonan yang diajukan PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KEDUA menjawab permohonan yang diajukan PIHAK KESATU secara tertulis berdasarkan hasil verifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (4) PIHAK KESATU menyerahkan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan pada saat serah terima dan orientasi kepada PIHAK KEDUA yang didampingi oleh dosen pembimbing dari PIHAK KESATU.
- (5) Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jangka waktu.
- (6) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun.

- (7) PIHAK KEDUA mengirimkan hasil penilaian akhir pelaksanaan kegiatan setelah kegiatan berakhir.
- (8) Untuk pengaturan pelaksanaan lebih lanjut, PARA PIHAK dapat menyusun *Implementation of Agreement* (IA).

#### PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang ingin memperpanjang harus memberitahukannya kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

#### PASAL 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/*software*, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusakan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh PIHAK tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga PIHAK tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.
- (2) Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.

| Paraf Pihak II                                                                        | Paraf Pihak I                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

#### PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka kedua belah pihak sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka untuk Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibat hukumnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya di kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang di Padang.
- (3) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

#### PASAL 10 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir disebabkan oleh:
- a. berakhirnya jangka waktu;
  - b. diputus oleh salah satu pihak;
  - c. terjadinya keadaan memaksa/ *force majeure*; dan
  - d. adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada PIHAK lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
  - b. pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KESATU dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan
  - c. pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

#### PASAL 11 SURAT-MENYURAT

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

| Paraf Pihak II                                                                        | Paraf Pihak I                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

**PIHAK KESATU:**

Nama : Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang  
Up. Biro Perencanaan dan Kerja Sama  
Alamat : Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus Utama Air Tawar Padang  
Telepon/Hp. : (0751)7058692 / 081363425140 (Dodi Marta Nanda, M.Pd)  
Email : kerjasama@unp.ac.id

**PIHAK KEDUA:**

Nama : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang  
Up. Bidang Pendidikan Dasar  
Alamat : Gedung D Kampus Universitas Bung Hatta Jalan Sumatera  
Ulak Karang Padang  
Telepon/Hp. : 081374379220 (Hafsyah, S. Pd, M. PdT)  
Email : disdikpadang2mei@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
- tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
  - tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya;
  - tanggal pengiriman melalui e-mail, dengan ketentuan e-mail tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka e-mail dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
- (3) Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

**PASAL 12  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan / kepengurusan dan bentuk Badan Hukum pada salah satu pihak.

| Paraf Pihak II                                                                        | Paraf Pihak I                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

PASAL 13  
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup.

**PIHAK KEDUA,**  
  
**YOPI KRISLOVA**

**PIHAK KESATU,**  
  
**NURUL IHSAN**

| Paraf Pihak II                                                                        | Paraf Pihak I                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |